



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 06/SK/WN-KBG.T/I- 2022**

TENTANG

**PENGUKUHAN PELATIH SEPAK BOLA NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
PRIODE 2022-2027**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Olah Raga di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun dipandang perlu membentuk Organisasi Pelatih;
 - b. Bahwa Pelatih merupakan Wadah pengembangan bagi generasi muda untuk mengembangkan Bakat Olah Raga di bidang Sepak Bola di Kenagarian Kambang Timur;
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai Pelatih sepak Bola di Nagari Kambang Timur.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Kambang Timur tentang pembentukan Susunan Organisasi Pelatih Sepak Bola di Nagari Kambang Timur masa Bakti 2022-2027
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Musyawarah Pemerintah Nagari dengan Pemuda Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Nagari Kambang Timur yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 di Ruangan Pertemuan Kantor Wali Nagari Kambang Timur.
 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan Pelatih Olah Raga di bidang Sepak Bola di Kenagarian Kambang Timur Masa Bakti Tahun 2022-2027 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pelatih dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Kambang Timur selaku Pembina Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 01 Januari 2027 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada Tanggal : 02 Januari 2022

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



AFRI YALMI, S. PdI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Sosial dan Disnakertrans Kab. Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan
4. Camat Lengayang
5. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 06/SK/WN-KBG.T/I-2022
TANGGAL : 02 Januari 2022
TENTANG : PENGUKUHAN PELATIH SEPAK BOLA NAGARI KAMBANG
TIMUR PRIODE 2022-2027

PELINDUNG

1. CAMAT LENGAYANG
2. KAPOLSEK LENGAYANG
3. DANRAMIL KECAMATAN LENGAYANG

PEMBINA

1. KONI KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
3. BAMUS NAGARI KAMBANG TIMUR

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PELATIH SEPAK BOLA NAGARI KAMBANG TIMUR
PRIODE 2022-2027**

- | | |
|----------------|----------------------------|
| ➤ KETUA UMUM | : AFRI YALMI, S. PdI |
| ➤ WAKIL KETUA | : SYAFRIJAL KT.MDR. KAMPAI |
| ➤ SEKRETARIS | : HENDRI SUPARDI, S.Pd |
| ➤ BENDAHARA | : YULNALISMAN |
| ➤ PELATIH | : YANDI MEI PUTRA, S. Pd |
| ➤ OFFICIAL TIM | : SUARDI |

